

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) dan (3) Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, dan / atau paliatif (Presiden RI 2023).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terdapat pada Pasal 4 tentang Hak dan Kewajiban yang mana setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dan pada Pasal 5 setiap orang berkewajiban mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya (Presiden RI 2023).

Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga medis yang mendukung pemeliharaan kesehatan rakyatnya. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2023 secara jelas menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap

Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan (Presiden RI 2023).

Tabel 1.1 Angka Kematian Ibu

NO	Wilayah	2020	2021	2022
1.	Indonesia	7.346	7.389	183/100.000 kelahiran
2.	Provinsi Aceh	201	211	104
3.	Kab. Aceh Utara	13	33	7
4.	Kec. Sawang	0	0	0

Sumber: Kemenkes RI, BPS, Puskesmas Sawang, dan Sigap Aceh.id

Angka kematian ibu menunjukkan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan, kapasitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat, kualitas kesehatan lingkungan, sosioal budaya dan hambatan dalam memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan lambatnya penurunan angka ini menunjukkan bahwa pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sangat mendesak untuk lebih ditingkatkan lagi baik dari segi jangkauan maupun kualitas pelayanannya.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Departemen Kesehatan sudah menetapkan kebijaksanaan tentang pengadaan dan penempatan tenaga bidan desa termasuk bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT), karena tenaga bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang tepat untuk melaksanakan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Adapun dampak apabila mutu pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) rendah akan terjadinya komplikasi-komplikasi penting dalam kehamilan, persalinan, serta nifas.

Qanun Kabupaten Aceh Utara nomor 1 Tahun 2019 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak. Dimana dalam Qanun ini menjelaskan bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia pada era pembangunan millennium (*Sustainable Development Goals*) sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini serta untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.

Program Kesehatan Ibu dan Anak umumnya disediakan oleh pemerintah melalui layanan kesehatan masyarakat, puskesmas, atau rumah sakit yang memiliki unit khusus untuk perawatan ibu hamil, persalinan, dan juga perawatan anak-anak. Selain itu, organisasi non-pemerintah dan lembaga internasional juga seringkali memiliki program-program kesehatan yang ditujukan untuk Ibu dan Anak. Program semacam ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan yang komprehensif mulai dari kehamilan hingga masa pertumbuhan anak. (Surahman dkk, 2016)

Program Kesehatan Ibu dan Anak yang dilakukan bidan desa di Gampong Kubu Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara yaitu bertujuan untuk menurunkan angka kematian dan kejadian sakit dikalangan ibu dan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak dengan meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga kesinambungan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. Selain itu bidan desa harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada ibu hamil dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya kesehatan saat masa kehamilan.

Kehadiran seorang bidan desa yang menetap di suatu desa memiliki peran penting dalam meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat setempat.

Sayangnya, di beberapa desa, absensi bidan yang menetap dirasakan sangat signifikan oleh warganya, terutama di gampong Kubu Kecamatan sawang kabupaten Aceh Utara. Masyarakat desa tersebut mengalami kesulitan khususnya dalam memperoleh layanan kesehatan primer, terutama untuk konsultasi kesehatan dan perawatan kehamilan, juga kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai di desa. Situasi ini memaksa masyarakat untuk mengunjungi puskesmas yang terletak di kecamatan, hal tersebut tentunya membutuhkan perjalanan yang jauh dan memakan waktu yang lama.

Permasalahan tersebut tidak hanya merepotkan, tapi juga dapat menghambat akses terhadap intervensi kesehatan yang tepat waktu dan efektif, yang sangat krusial terutama dalam kasus kegawatdaruratan medis. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas kesehatan di tingkat desa, dengan tujuan agar bidan desa bisa menetap dan bekerja secara optimal di desa-desa yang membutuhkan layanan kesehatan tersebut.

Upaya meningkatkan layanan kesehatan di daerah pedesaan, pemerintah telah memutuskan untuk menempatkan bidan desa di berbagai lokasi terpencil, termasuk di polindes (pondok kesehatan desa). Kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk mengharuskan bidan desa bekerja tetapi juga tinggal di desa yang menjadi wilayah tugasnya. Secara umum, tanggung jawab seorang bidan desa mencakup pelayanan kesehatan untuk satu hingga dua desa, dengan pengawasan langsung dari Kepala Puskesmas setempat. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mempercepat akses ke layanan kesehatan, meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan darurat medis, serta memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang optimal.

Implementasi kebijakan ini menemui hambatan, seperti yang terlihat dalam kasus di Gampong Kubu, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara yaitu keterbatasan akses dan pelayanan fasilitas kesehatan seperti kurangnya alat pemantauan kehamilan, yaitu Ultrasonografi (USG) dan alat untuk mendengar detak jantung janin. Tidak hanya akses layanan namun ditemukan juga masalah pada kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yg belum mengetahui pentingnya Program KIA. Belum pernah ada sosialisasi yang dilakukan mengenai apa itu program kesehatan ibu dan anak dan apa pentingnya ibu hamil dan anak mengikuti kegiatan dari program tersebut. Kecuali masyarakat yang pernah pergi ke Posyandu dan mendapatkan informasi disana, tetapi bagi masyarakat yang belum pernah mengikuti kegiatan posyandu, maka tidak akan mendapatkan informasi mengenai pentingnya program tersebut. Namun masalah-masalah tersebut tidak menjadi penghambat dalam kesehatan ibu dan anak dibuktikan dengan pelayanan yang baik sudah di implementasikan. (Wawancara awal, 10 Februari 2024)

Penelitian ini telah diteliti oleh beberapa peneliti yaitu pertama oleh Maysyaroh, 2021 dengan judul kajian dampak pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) dimasa pandemic covid 19, kedua oleh Mahmuda Syahri, 2023 dengan judul program kesehatan ibu dan anak di masyarakat pesisir, ketiga oleh Maryam Dingo, 2022 dengan judul pelayanan bidan desa bagi ibu hamil dan balita di Kecamatan Kandang, keempat oleh Muhlisin, 2023 dengan judul pelayanan rumah sakit umum daerah cut meutia lhokseumawe, terakhir yang kelima oleh Rosita, 2021 dengan judul penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak di puskesmas terpencil dan sangat terpencil di masa pandemic covid 19.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan diatas tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelayanan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Gampong Kubu Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara?
2. Apa faktor pendukung pelayanan program kesehatan terhadap Ibu dan Anak di Gampong Kubu Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini ditetapkan fokus penelitian tentang Pelayanan Program Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA) di Gampong Kubu Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, sehingga akan dapat diperoleh suatu kejelasan data yang tepat dan akurat terhadap aspek-aspek yang harus diungkapkan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah menurut Teori (Ibrahim 2008) unsur-unsur respek dalam pelayanan:

1. Pelayanan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Gampong Kubu Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, dilihat dari unsur dapat akuntabilitas layanan, responsif, dan feedback. Kedua, dukungan sarana prasarana, sistem informasi, tatalaksana.
2. Faktor pendukung pelayanan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilihat dari unsur dapat diakses dengan baik, mudah dihubungi, dan dinilai.

Kedua, dukungan sarana prasarana, system informasi, tatalaksana yang baik.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelayanan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Gampong Kubu Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui apa faktor pendukung pelayanan program kesehatan terhadap Ibu dan Anak di Gampong Kubu Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang hendak dicapai, maka suatu penelitian harus mempunyai manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Aspek teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pengembangan ilmu pengetahuan social khususnya sosiologi dan menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Aspek praktis, penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dalam dunia administrasi publikserta menambah wawasan dan kajian keilmuan untuk mengetahui pelayanan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta kendala yang dihadapi dalam melakukan pelayanan program KIA.
3. Aspek akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan perbandingan bagi peneliti lain yang melakukan

penelitian sejenis, ataupun penelitian yang lebih luas terutama penelitian bidang administrasi public. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan bagi yang membutuhkan.